

**DOKUMEN**

---

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN TAHUN  
2021**



**Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan**

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2022

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



Dr. HAREFA, SpPD

Pembina

Nip. 197301032002121005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II    HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.....	5
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	5
2.2 Kebijakan Strategis.....	8
2.3 Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.....	10
BAB III   CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	11
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.....	11
BAB IV    PENUTUP.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyampaikan LKPJ kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Pesisir Selatan. LKPj RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

## 1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan LKPj RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2021 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Adapun Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah sebesar 89,04% dengan Pagu Perubahan Anggaran sebesar Rp. 137.722.868.975 (*seratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan realisasi Rp. 122.667.551.307 (*seratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh rupiah*). Capaian Pelaksanaan masing-masing Program dan Kegiatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kesehatan	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	95,97	27.211.871.216	26.115.823.854

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
			2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	persentase	100	90,79	82.094.626.194	74.536.044.572	
				PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota							
				Sub Kegiatan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat/pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan	jumlah	25	615	1.858.557.270	1.719.087.874	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Operasional Pelayanan RS	persentase	100	54,32	3.761.798.200	2.043.272.391	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota							
				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			persentase	100	77,33	16.779.544.349	12.975.161.993
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tercapinya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	persentase	100	98,17	939.855.440	922.610.000	
				Pengadaan Obat dan vaksin	Persentase terpenuhinya pengadaan obat dan vaksin	persentase	100	32,76	882.413.800	289.081.769	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA							

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				KESEHATAN						
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota						
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	persentase	100	95,81	4.244.202.506	4.066.428.854

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1 (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 80 %). Untuk tahun 2021 tidak dilakukan evaluasi akreditasi dikarenakan adanya pandemi covid19 sehingga capaian target tetap memakai capaian tahun 2020. Dimana penilaian akreditasi tersebut meliputi penilaian yang terdiri dari 16 Program Kerja dengan hasil penilaian Akreditasi Bintang 4 atau akreditasi Utama dengan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan terhadap beberapa pokja.

**Hasil Penilaian masing-masing Elemen Akreditasi Tahun 2020**

No	Nama Program Kerja Akreditasi	Bobot nilai
1.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	86.49%
2.	Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)	81.31%
3.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	71.26%
4.	Asesmen Pasien (AP)	84,05%
5.	Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)	82.05%
6.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	92.03%
7.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	86,18%
8.	Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)	78,26%
9.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	91,25%
10.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	79,41%
11.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	84,52%
12.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	85,71%
13.	Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)	83,85%

14. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)	81,82%
15. Program Nasional	84,21%
16. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit	88,10%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80 .

Dengan adanya 3 (tiga) Program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80%, maka hasil penilaian akreditasi masuk ke kategori UTAMA dimana apabila dari 16 bab yang disurvei ada 13 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 95,97%
  - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Target kinerja : 100%) (realisasi kinerja : 90,79%)
- 2) Program Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota
    - Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja Jumlah masyarakat / pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan (target kinerja : 25 orang) (realisasi kinerja : 615 orang)
    - Sub Kegiatan Operasional pelayanan Rumah Sakit dengan indikator kinerja Persentase operasional pelayanan RS (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 54,32%)

Realisasi kinerja tidak maksimal dikarenakan kondisi pandemi covid19 di akhir2 tahun terjadi penurunan sehingga kegiatan dan pembelian BHP yang terkait dengan covid19 dihentikan.
  - b. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota

- Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 77,33%)  
Untuk pengadaan Alat kesehatan yang anggarannya bersumber dari DAK 2021 Sudah sesuai. Akan tetapi untuk pengadaan alat kesehatan yang peruntukkannya untuk penanganan covid19 yang anggarannya bersumber dari APBD tidak semua terealisasi, dikarenakan kasus covid19 terjadi penurunan.
- Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pnedukung fasilitas pelayanan kesehatan (target kinerja : 100%, realisasi kinerja 98,17%)
- Sub kegiatan Pengadaan obat dan vaksin (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 32,76%)  
untuk kegiatan ini adalah kegiatan yang diperuntuukan untuk penanganan covid19. Kinerjanya tidak tercapai maksimal karena kondisi pandemi covid19 menurun di akhir-akhir tahun.

### 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota

Sub kegiatan Pemenuhan Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai standar (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 95,81%)

Dari Uraian program dan kegiatan di atas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sehingga akan tercapai sasaran strategis yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yaitu Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan profesional kepada masyarakat.

## 2.2 Kebijakan Strategis

**Tabel 2.2**  
**Kebijakan Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;</li> <li>- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</li> </ul>	Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur rumah sakit	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);	Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya

3	Meningkatkan kemandirian keuangan RS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4502;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah</li> <li>- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;</li> </ul>	Meningkatkan pendapatan RS dengan menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan
4	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS

### 2.3. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10/DPRD-PS/2021 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 April 2021 terkait Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
1	Meningat tingginya resiko bagi tenaga kesehatan dalam menangani covid19, maka diminta kepala daerah untuk memberikan insentif yang memadai pada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung menangani kasus covid19.	<p>-RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memberikan insentif covid19 terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (covid-19)</p> <p>- Untuk tenaga selain tenaga kesehatan yang juga ikut andil dalam penanganan covid19 seperti tenaga Brangkar, Gas Medis, Laundry, Gizi, Satpam maka insentifnya diberikan dan diberi penambahan waktu pembagian jasa pelayanan setelah claim pasien covid19 cair.</p>

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya**

RSUD Dr. Muhammad Zein tidak menerima tugas pembantuan di tahun 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021 (LKPJ 2021) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik meskipun Pandemi COVID-19 masih terjadi. Dalam penanganan covid19 tersebut RSUD Dr. Muhammad Zein juga diberi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Di sisi lain, pada perubahan anggaran tahun 2021, dilakukan pengurangan anggaran covid19 yang bersumber dari APBD mengingat kondisi pandemi covid19 kasusnya telah menurun, dan ada beberapa pengadaan dan kegiatan yang tidak diadakan terkait covid19 sampai tahun 2021 berakhir, sehingga untuk anggaran khusus penanganan covid19 tersebut masih banyak tersisa di akhir tahun 2021.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.